



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

ANTARA

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
DAN
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
DENGAN
PT TIMAH (Persero) Tbk**

TENTANG

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT, PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA DAN REHABILITASI LAHAN BEKAS TAMBANG TIMAH**

Nomor : 006/UN9/MoU/DN/2017

Nomor : 256/UN50/KS/2017

Nomor : 08 /Tbk/NKB-0000/17-S11.4

Pada hari ini Senin, tanggal delapan bulan Mei tahun dua ribu tujuh belas (08-05-2017), yang bertandatangan di bawah ini :

1. UNIVERSITAS SRIWIJAYA : dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. Ir. ANIS SAGGAFF, MSCE untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya, yang organisasinya berada dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Palembang- Prabumulih Km.32 Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan 30662, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG : dalam hal ini diwakili oleh Dr. MUHAMMAD YUSUF, M.Si. untuk dan atas nama Universitas Bangka Belitung yang organisasinya berada dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kampus Terpadu UBB, Desa Balunijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
3. PT TIMAH (Persero) Tbk : dalam hal ini diwakili oleh M. RIZA PAHLEVI TABRANI untuk dan atas nama PT TIMAH (Persero) Tbk, yang organisasinya berada dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman 51, Pangkalpinang 33121, Bangka Belitung, Selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KETIGA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU) yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang didirikan berdasarkan ketentuan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
3. Bahwa **PIHAK KETIGA** adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang usaha pertambangan, perindustrian, perdagangan, pengangkutan dan jasa pada umumnya yang secara aktif melaksanakan kegiatan usaha pertambangan timah termasuk mineral ikutannya.
4. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini disusun dengan maksud untuk memberikan dasar hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerjasama guna meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang dimiliki.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini mencakup :
 - a. Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
 - b. Pengembangan dan peningkatan sumber daya.
 - c. Rehabilitas lahan bekas tambang timah.
 - d. Penggunaan fasilitas yang dimiliki **PARA PIHAK**.
 - e. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** secara bersama sama akan menyusun dan menyepakati rencana kerja/ kegiatan ruang lingkup sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini

PASAL 3 TUGAS DAN WEWENANG

PARA PIHAK dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan saling menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan kerjasama sesuai dengan ruang lingkup kerjasama yang tersebut pada Pasal 2 Nota Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 4 PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA

Nota Kesepahaman Bersama ini merupakan payung dari Perjanjian Kerjasama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti oleh berbagai fakultas, lembaga dan unit di lingkungan Universitas Sriwijaya dan Universitas Bangka Belitung dengan PT TIMAH (Persero) Tbk.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan dan/atau pelaksanaan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan tertulis dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman bersama ini.

PASAL 6 KERAHASIAAN, PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (2) **PARA PIHAK** harus menjaga kerahasiaan data dan informasi yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dan harus menjamin agar para pegawainya maupun orang-orang yang bekerja untuknya akan memperlakukan semua data, dan informasi tersebut sebagai hal yang sifatnya rahasia, serta tidak menyampaikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya walaupun Nota Kesepahaman Bersama ini telah berakhir, kecuali dalam rangka memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku ataupun suatu keputusan lembaga peradilan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
- (3) Ketentuan Pasal ini tetap berlaku meskipun Nota Kesepahaman Bersama ini telah berakhir.

PASAL 7 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku 1 (satu) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Nota Kesepahaman Bersama ini untuk periode berikutnya dengan jangka waktu yang sama, setelah ada persetujuan **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman Bersama ini berakhir.
- (3) **PARA PIHAK** secara bersama-sama menindaklanjuti Nota Kesepahaman Bersama ini dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang dibuat paling lama 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama ini dan dengan persetujuan dari **PARA PIHAK**.

- (4) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat diterima 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (5) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terjadi perbedaan penafsiran / perselisihan maka sebagai langkah awal upaya penyelesaian, PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat yang dibuktikan dengan satu Berita Acara Musyawarah.

PASAL 9 KEADAAN MEMAKSA

- (1) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) yang menyebabkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasi dalam Nota Kesepahaman ini yang disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan PARA PIHAK seperti gempa bumi, perang, kebakaran, bencana alam, huru hara, pemogokan total, pemberontakan dan kejadian-kejadian di luar kekuasaan manusia, maka PARA PIHAK terlepas dari kewajiban untuk memenuhi Nota Kesepahaman dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada pihak lain.
- (2) Peristiwa *force majeure* yang dialami oleh salah satu pihak ataupun kedua belah pihak, harus diberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat dalam waktu 7 x 24 jam setelah selesainya peristiwa tersebut dan apabila pihak yang mengalami *force majeure* tidak memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu tersebut diatas, maka dianggap tidak terjadi *force majeure*.
- (3) Setiap terjadinya *force majeure*, seluruh surat keterangan yang menyatakan terjadinya *force majeure* tersebut yang dibuat oleh pihak yang mengalami peristiwa *force majeure*, wajib disahkan oleh instansi pemerintah setempat yang berwenang, yang menyatakan kapan dan dimana *force majeure* tersebut terjadi.

PASAL 10 LAIN-LAIN

- (1) Nota Kesepahaman ini tunduk, diatur, diinterpretasikan dan dibuat sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (2) Perubahan atas Nota Kesepahaman Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing bermaterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) yang mempunyai kekuatan hukum dan sebagai alat bukti yang sama. Diberikan dan diterima **PARA PIHAK** serta segala sesuatunya dibuat dengan tujuan dan itikad baik **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Rektor,



 Dr. MUHAMMAD YUSUF, M.Si.

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Rektor,



Prof. Dr. Ir. ANIS SAGGAFF, M.SCE

PIHAK KETIGA
PT TIMAH (Persero) Tbk
Direktur Utama,



 M. RIZA PAHLEVI TABRANI